

BAB II

TINJAUAN UMUM

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PEJANJIAN,
UTANG PIUTANG, WANPRESTASI DAN JAMINAN**

A. Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Buku III KuhPerdata tidak memberikan rumusan tentang perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Perikatan melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan dan terdapat unsur-unsur dalam perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak serta prestasi.¹

Berdasarkan pendapat R. Subekti mengatakan bahwa: “Suatu Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

¹ Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni 1999) hlm. 12

Definisi tersebut di atas mengandung dua segi yakni segi aktif (hak) dan segi pasif (kewajiban).²

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata sumber terjadinya perikatan terbagi menjadi dua yaitu :

a) Perikatan yang lahir dari perjanjian.

b) Perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut Pasal 1352 KUHPerdato perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari akibat hukum manusia dibagi menjadi dua yaitu ;

1) Pasal 1353 KUHPerdato, perikatan yang timbul karena sebab yang halal.

2) Pasal 1365 KUHPerdato, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum.³

2. Unsur-unsur Perikatan

Suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai berikut:

a. Ada hubungan hukum, artinya hubungan yang diberi akibat oleh undang-undang.

b. Di dalam bidang hukum harta kekayaan, yaitu peraturan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

² Komariah, *Hukum Perdata* (edisi revisi), (Malang: UMM Press, 2016) hal 117.

³ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 5.

- c. Antara dua pihak, yaitu antara kreditur yang berhak atas suatu prestasi dengan debitur yang berkewajiban menunaikan prestasi.
- d. Isi dan tujuan, yaitu prestasi.⁴

3. Mulai dan berakhirnya perikatan

Ada beberapa macam perikatan ditinjau dari mulai dan berakhirnya perikatan yaitu:

a. Perikatan Bersyarat (pasal 1253-1267 KUHPerdara)

Menurut pasal 1253 KUHPerdara, perikatan bersyarat ialah perikatan berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi, baik secara menangguhkan maupun secara membatalkan perikatan. “Syarat” pada perikatan hukum bersyarat harus memenuhi:

- a) Syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
- b) Syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c) Syarat yang dapat atau mungkin dilaksanakan.
- d) Syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak

b. Perikatan dengan ketetapan waktu (pasal 1268-1271 KUHPerdara)

Perikatan hukum dengan ketetapan waktu ialah suatu perikatan yang didasarkan dengan atas kejadian di kelak kemudian hari dan pasti terjadi. Menurut pasal 1268 KUHPerdara, perikatan dengan ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, akan tetapi menangguhkan pelaksanaan.⁵

B. Perjanjian

⁴ Opcit, Komariah, Hal. 118

⁵ Ibid, hal 123.

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya sepakat/keputusan yang tercapai dalam rapat.⁶

2. Syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu , Suatu sebab yang halal. Adapun penjelasan mengenai empat syarat sah perjanjian, sebagai berikut :

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.⁷

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak

Hal.2 ⁶ M.SollyLubis, *"Filsafat Ilmu Dan Penelitian"*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), hal

⁷ I Ketut Oka setiawan, , *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal.61

yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).⁸
Dalam arti tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁹

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.¹⁰

d. Suatu sebab halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari

⁸ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 2001) hal.73

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2011) hal 23-24

¹⁰ Subekti, Op.Cit, hal.19.

pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.¹¹

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut.¹²

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensial atau yang terkait erat dengan unsur esensial dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensial tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.¹³

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah

3. Unsur perjanjian

Setiap perjanjian di dalamnya mengandung beberapa unsur yang satu sama lain saling berhubungan, sebagaimana yang dimaksud

¹¹ Subekti, Op. Cit., hal 19.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hal.161

¹³ Ibid, hal.163

dengan pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagibagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsurunsur yang terdiri dari, sebagai berikut :

a. Unsur *Essentialia*

Merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan.¹⁴

b. *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.¹⁵

c. *Accidentalia*

Merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Misalnya, perjanjian jual beli mobil, bukan

¹⁴ Firman Floranta Adonara, Op.Cit, hal. 111.

¹⁵ Ibid, hal. 112.

hanya ada mesin dan karoserinya, melainkan ditambahkan harus ada AC, tape, dan variasinya.¹⁶

4. Asas perjanjian

Asas hukum merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar dari keseluruhan peraturan perundangundangan. Asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit serta berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas penting, antara lain.

a. Asas kebebasan berkontrak (*contracteer vrijheid*)

Menurut asas ini orang bebas membuat, menentukan isi perjanjian, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak, bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua perjanjian” dalam pasal tersebut berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun,

¹⁶ Ibid, hal. 112.

menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuat, serta hukum yang akan digunakan.

b. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya.¹⁷

c. Asas kekuatan mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

d. Asas iktikad baik

Merupakan asas yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang didasarkan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), Hal 97.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sedangkan menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁸

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya perjanjian tersebut, kecuali telah diatur dalam undang-undang maupun perjanjian tersebut, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 1340 jo Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Jenis jenis perjanjian

Didalam melakukan perjanjian ada beberapa pendapat tentang jenis – jenis perjanjian salah satunya adalah, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*Bilateral Contract*) adalah perjanjian yang

¹⁸ Soeyono dan Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003) hal 3.

memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Jenis perjanjian ini paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan atas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Perjanjian dengan alasan hak yang membebani adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan antara prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus, dan jumlahnya terbatas, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlah yang tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator

Pengertian Perjanjian Kebendaan (*zakelijk overeenkomst*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik di dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Pengertian Perjanjian Obligatior adalah perjanjian yang menimbulkan

perikatan. Artinya, sejak terjadi perjanjian timbulah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini yaitu untuk mengetahui apakah di dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Pengertian Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata perjanjian ini sudah memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Pengertian Perjanjian Riil adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya: jual beli barang bergerak (1754 KUH Perdata), perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata) dan lain-lain. Perbedaan antara perjanjian konsensual dan riil ini merupakan sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu tersebut diambil alih oleh Hukum Perdata.

C. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku

Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹⁹

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (*klaim*) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²⁰

b. Pihak-pihak dalam Perjanjian utang piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Hal 9

²⁰ Hary Tjaaya, *Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang*, Ngobrolinhukum.wordpress.com diakses 5 februari 2022

a) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

c. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta

mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturanaturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

d. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian utang piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.²¹

1. Kewajiban Kreditur

²¹ Gatot Supramono, Op.Cit., Hal 29-31.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 sampai Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut :

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara).

2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan

pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

D. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²²

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”²³

Menurut teori klasik tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan.²⁴

2. Bentuk-bentuk wanprestasi

Diantara bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut :

²² Henri *Pengertian prestasi, wanprestasi dan akibatnya menurut hukum perdata*. Butew.com Diakses tanggal 06 Februari 2023 Pukul 19.42

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur1999), hal 17.

²⁴ Suharnoko, SH., MLI., *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal 116.

a. Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi

Debitur sama sekali tidak berprestasi adalah debitur dalam hal ini sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

b. Debitur Keliru Berprestasi

Debitur keliru berprestasi adalah keadaan dimana debitur dalam pemikirannya telah memberikan prestasi, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur adalah lain daripada yang diperjanjikan. Contoh debitur keliru berprestasi adalah kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal ini demikian, kreditur tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi.

c. Debitur Terlambat Berprestasi

Debitur telambat berprestasi adalah debitur dalam hal ini sudah berprestasi, objek prestasinya pun betul, tetapi waktu pelaksanaan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Orang yang terlambat berprestasi dapat dikatakan dalam keadaan lalai.²⁵

3. Akibat wanprestasi

²⁵ Eko Mulyono. 2017. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad MURABAHAH*

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.²⁶

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.

²⁶ Denta Kalla Nayyira “*apa yang dimaksud dengan wanprestasi dalam hukum perdata*” <https://www.dictio.id/t/> Diakses pada 06 April 2022 pukul 21.00

- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja²⁷

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan²⁸

E. Jaminan

1. Pengertian jaminan

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun berdasarkan pendapat pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan²⁹

Kata jaminan dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang di istimewa ,

²⁷ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*, vol. 7 no.2 Universitas Suryadarma 2015. Hal 52

²⁸ Ibid, Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, hal 53

²⁹ Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta:Liberty, 1984) hal. 20

Pasal 1150 sampai 1160 BW mengenai gadai dan Pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penanggungan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.³⁰

2. Sifat jaminan

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah, perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. Sementara perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.³¹

Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan pada perjanjian pokok.³²

3. Asas hukum jaminan

Macam-macam asas yang ada pada hukum jaminan ialah antara lain :

a) Azas *Publiciteet*, yakni azas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek, hak fidusia wajib di daftarkan. Tujuan dari adanya pendaftaran ini adalah agar pihak ke-3 bisa mengetahui jika benda yang dijaminan itu masih diberikan pembebanan jaminan;

³⁰ Mariam Darus, Perkenbangan Lembaga2 Jaminan dlm Teori & Praktek, (Bandung,Citra Aditya 1991) Hal. 71

³¹ Ibid, hal 29

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet.3, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta2003) hal. 37

b) Azas *Specialiteet*, yakni azas yang berarti jika hak fidusia, hak tanggungan, serta hipotik hanyalah bisa diberikan beban atas bendabenda yang telah di daftarkan atas nama seseorang:

c) Asas tidak dapat dibagi-bagi, merupakan asas yang berarti bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;

d) Asas *inbezitsteliing*, yakni asas bahwa yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai;

e) Asas Horizontal, yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak pakai, baik tanah Negara.³³

4. Fungsi adanya Jaminan

Adanya jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil;

b. Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membaya hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007) hal.38

menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank;

c. Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya eksekusi atas suatu yang telah dijaminkan;

d. Memberi hak & kekuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan berasal dari angunan jika debitur tidak membayar.³⁴



³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 286.

